



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru

Hal 1 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS), tempat tinggal di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang menjadi saksi diantaranya:

- SAKSI NIKAH 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- SAKSI NIKAH 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo
- Mas kawinnya berupa Cincin Emas 1 gram;
- Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh USTAD(tokoh Agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama anak kandung, umur 7 tahun lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015;

5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara para Pemohon serta anak tersebut oleh para Pemohon dipelihara, di didik dan di rawat dengan baik ;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak para Pemohon;

7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama anak kandung, umur 7 tahun, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;

8. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/004/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang hingga kini telah mempunyai anak bernama anak kandung;

Hal 2 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut ;

10. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan telah mempunyai anak bernama anak kandung, umur 7 tahun adalah anak sah para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri kepersidangan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal 3 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor 0073/004/IV/2021 tanggal 06 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
- d) Fotocopy Kartu Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
- e) Fotocopy Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 16 Januari 2014 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II. dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1(saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH 2, mas kawin berupa Cincin Emas 1 gram, dengan ijabnya diwakilkan oleh USTAD(tokoh agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak kandung, lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015;
- Bahwa pernikahan Para pemohon belum terdaftar di KUA sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan AKta Nikah, namun pada tanggal 06 April 2021 para Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/004/IV/2021 tanggal 06 April 2021;

Hal 4 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Paman Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 16 Januari 2014 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II. dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI NIKAH2, mas kawin berupa Cincin Emas 1 gram, dengan ijabnya diwakilkan oleh USTAD (tokoh agama);

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak kandung, lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015;

- Bahwa pernikahan Para pemohon belum terdaftar di KUA sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, namun pada tanggal 06 April 2021 para Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/004/IV/2021 tanggal 06 April 2021;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Hal 5 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1,P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/004/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2021, oleh karenanya Majelis menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512110803220002, tanggal 08-03-2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa Fotocopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan antara Tomi Apriliyadi Setiawan Bin Slamet Suryadi (Pemohon I) dan Jayanti Ramadani Binti Sarkawi (Pemohon II), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal 6 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1** sebagai Kakak Ipar Pemohon I dan **SAKSI 2** sebagai Paman Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama anak kandung, lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015, adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama Siti Kamelia adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (Bukti P.3) Pemohon II adalah istri yang sah dari Pemohon I, dan anak yang bernama anak kandung, lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015 adalah anak kandung Para Pemohon (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 7 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama anak kandung, lahir di Situbondo tanggal 17 Maret 2015 adalah anak kandung dari PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Roichan Mahbub, S.H.I, M.H. serta Husnul Ma'arif, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Ketua

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 8 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP | :Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | :Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 420.000,- |

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 Penetapan No 137/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)